



PENETAPAN

Nomor 734/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 734/Pdt.P/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX, pada hari Ahad, tanggal 19 Desember 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/04/I/1994, tertanggal 03 Januari 1994 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 235/AC/2007/PA/Wtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone tertanggal 05 Juli 2007.
2. Bahwa Pemohon dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



- 1) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, dan telah meninggal dunia tanggal 4 November 2017;
- 2) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun;
- 3) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun;
- 4) XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/05/KTB/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kasi EKebersihan Kelurahan Katimbang, tertanggal 27 Juli 2018;
3. Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya hendak mengurus pencairan gaji pensiun Almarhum XXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa dalam proses pengurusan tersebut, terkendala pada umur anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali;
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orang tua/ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX namun dalam proses pengurusan, pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka dalam permohonan ini Pemohon melampirkan surat bukti, sebagai berikut:
 - 1) Akta cerai orang tua;
 - 2) Surat kematian;
 - 3) Kartu keluarga;
 - 4) Akta Kelahiran;
 - 5) Surat keterangan beda identitas;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Lurah Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 9118014305830002, tanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua, Kabupaten Asmat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/2007/PA/Wtp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tertanggal 05 Juli 2007,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/05/KTB/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tertanggal 27 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2188/Ist/Cs-Mr/I.w/VII/2005/2010, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros tertanggal 08 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas dari Distrik Unir Sirau, Kabupaten Asmat, Nomor 120/135/Dis-Unir/XI/2021, tanggal 20 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu tiri Pemohon;
2. bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya, yang bernama

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



XXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur (umurnya masih 16 tahun);

3. bahwa saksi tahu Pemohon, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun mereka sudah bercerai pada 2007;

4. bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 di Kota Makassar karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

5. bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, namun telah meninggal dunia tanggal 4 November 2017;

2. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun;

3. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun;

4. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun

6. bahwa yang mengasuh anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX adalah Pemohon sendiri sebagai ibu kandungnya ;

7. bahwa saksi tahu Pemohon mampu menjadi wali, karena Pemohon selama ini berperilaku baik dan dapat dipercaya serta mampu secara sosial ekonomi;

8. bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian, yaitu untuk mengurus pencairan gaji pensiun Almarhum XXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang,

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memb-
erikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah
Pemohon;
2. bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan
perwalian terhadap anak kandungnya, yang bernama
XXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur (umurnya masih 16
tahun);
3. bahwa saksi tahu Pemohon, XXXXXXXXXX alias
XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki
bernama XXXXXXXXXX, namun mereka sudah bercerai pada
2007;
4. bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli
2018 di Kota Makassar karena sakit dan meninggal dunia dalam
keadaan Islam;
5. bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan almarhum
XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-
masing bernama :
 1. XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, namun telah
meninggal dunia tanggal 4 November 2017;
 2. XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 24
tahun;
 3. XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun;
 4. XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 16
tahun.
6. bahwa yang mengasuh anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX
adalah Pemohon sendiri sebagai ibu kandungnya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



7. bahwa saksi tahu Pemohon mampu menjadi wali, karena Pemohon selama ini berperilaku baik dan dapat dipercaya serta mampu secara sosial ekonomi;
8. bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian, yaitu untuk mengurus pencairan gaji pensiun Almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perwalian dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, oleh karenanya dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX, pada hari Ahad, tanggal 19 Desember 1993 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



2. bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 235/AC/2007/PA/Wtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone tertanggal 05 Juli 2007;
3. bahwa setelah perceraian tersebut, XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018, disebabkan karena sakit dan dikebumikan di Makassar;
4. bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, dan telah meninggal dunia tanggal 4 November 2017;
 2. XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun;
 3. XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun;
 4. XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun.
5. bahwa oleh karena anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih berada dibawah umur (masih berumur 16 tahun), maka Pemohon memohon penetapan perwalian untuk mengurus pencairan gaji pensiun almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ialah, apakah Pemohon, XXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXX berhak secara hukum untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa foto kopi Silsilan Keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Lurah Katimbang,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos, merupakan akta di bawah tangan, isinya menjelaskan mengenai hubungan keluarga sedarah (nasab) antara Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan anak yang dimohonkan perwalian yang bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXX bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, Nomor 235/AC/2007/PA. Wtp, tanggal 05 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan mengenai peristiwa perceraian antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 05 Juli 2007 di Pengadilan Agama Watampone, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 474.3/05/KTB/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan ternyata cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



isinya menjelaskan mengenai peristiwa telah meninggalnya suami Pemohon dan/atau ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX bin Palaki yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2018, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2188/Ist/Cs-Mr/l.w/VII/2005/2010, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros tertanggal 08 Juli 2010,, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan ternyata cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX pada tanggal 01 Juni 2005, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas dari Distrik Unir Sirau, Kabupaten Asmat, Nomor 120/135/Dis-Unir/XI/2021, tanggal 20 November 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan ternyata cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yaitu bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah nama satu orang yang sama, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, demikian pula saksi II Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung dari Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa anak kandung Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX masih berada dibawah umur (masih berumur 16 tahun), maka Pemohon memohon penetapan perwalian untuk mengurus pencairan gaji pensiun almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian sebagaimana tersebut dalam Bab I Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan: "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, atau kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum".

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya secara otomatis berhak sebagai wali terhadap anaknya tersebut, apalagi Pemohon mempunyai kedekatan hubungan, merawat dan mengurus kepentingan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon, XXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXX memiliki kedudukan/kewenangan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (*legitima persona in standi iudicio*);

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan substansi perwalian menurut Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta prinsip-prinsip kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan, satu dan lain hal ialah karena menyangkut kepentingan kehidupan dan masa depan anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon, dalam hal ini sebagai dasar/alas hak bagi Pemohon untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum dan hak-hak anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang berkaitan dengan pengurusan pencairan gaji pensiun almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan yang juga cukup mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah kesanggupan dan itikad baik Pemohon, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dalam mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemasalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Pemohon, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua kandung sekaligus wali bagi anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan baik dan bertanggungjawab;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan kenyataan sebagai bukti bahwa Pemohon, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang merugikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (lahir di Maros, pada tanggal 01 Juni 2005/usia saat ini 16 tahun) dan Pemohon, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX berhak mewakilinya dalam bertindak hukum serta berkewajiban mengurus diri dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab, termasuk memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan demi masa depan dan kepentingan anak tersebut, sehingga petitum angka ke-1 dan ke-2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan, dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum penetapan ini, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon tentang pembebanan biaya perkara kepada Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (lahir di Maros pada tanggal 01 Juni 2005, umur 16 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H. M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Mukrim, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks



Hj. Nurjaya, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.734/Pdt.P/2021/PA.Mks